



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 141.2/Kep.155-Huk.DPMD/2022

TENTANG

PERESMIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOPER
KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih berdasarkan pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan masyarakat, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian dan pengesahan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Koper Nomor 141.3/6/PANITIA tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Keterwakilan Wilayah dan Perempuan;
 2. Surat Kepala Desa Koper Kecamatan Cikande Nomor 141.2/21/15/Sekret Tanggal 25 Januari 2022 perihal Laporan Pengisian Keanggotaan BPD Desa Koper Kecamatan Cikande;
 3. Surat Camat Cikande Nomor 141.3/44/Sekret Tanggal 2 Februari 2022 Perihal Laporan Pemilihan Anggota BPD Desa Koper.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan dan mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, daftar namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selama 6 (enam) tahun untuk periode 2022 - 2028, terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyambung aspirasi masyarakat Desa, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Camat Cikande untuk melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Februari 2022
BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang ;
4. Yth. Camat Cikande;
5. Yth. Kepala Desa Koper.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SERANG
 NOMOR 141.2/KEP.155 - HUK.DPMD/2022
 TENTANG PERESMIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA KOPER KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

No.	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	UTUSAN CALON DARI KP./WILAYAH PEMILIHAN
1.	MUHTADI,S.Pd.I	Tangerang, 9 Mei 1975	S1	Guru	Kp. Koper Eretan, Rt/Rw.001/002
2.	RUSTON	Serang, 21 Oktober 1977	SLTA	Wiraswasta	Kp. Koper Kompa, Rt/Rw. 002/002
3.	NASIMAN	Serang, 16 Agustus 1986	SLTP	Sopir	Kp. Gempol Dampit, Rt/Rw . 002/003
4.	SUHERI	Serang, 17 Mei 1974	SLTA	Buruh Harian Lepas	Kp. Bojong Nangka, Rt/Rw.003/004
5.	RIZKY YANSAH	Serang, 1 Juni 1996	SLTA	Buruh Harian Lepas	Kp. Bojong Nangka, Rt/Rw. 003/004
6.	BEHAKI	Serang, 28 Juli 1968	SLTA	Buruh Harian Lepas	Kp. Sema, Rt/Rw. 004/004
7.	SITI HALIMAH,S.Pd.SD	Serang, 14 September 1984	S1	Guru	Kp. Pasir Tanjung, Rt/Rw 001/001

